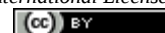


Peran P2WP MUI Sumatera Utara dalam Mengembangkan UMKM melalui Wakaf Produktif

M Akmal Parlindungan Ritonga^{1*}, Waizul Qarni², dan Muhammad Syahbudi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Journal of Economics and Management Sciences is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



ARTICLE HISTORY

Received: 05 June 25

Final Revision: 18 June 25

Accepted: 20 June 25

Online Publication: 30 June 25

KEYWORDS

Role, Productive Waqf, MSMEs, Economic Empowerment, P2WP MUI North Sumatra

KATA KUNCI

Peran, Wakaf Produktif, Usaha Mikro Kecil Menengah, Pemberdayaan Ekonomi, P2WP MUI Sumut

CORRESPONDING AUTHOR

akmalparlindunganritonga@gmail.com

DOI

10.37034/jems.v7i3.132

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of P2WP MUI North Sumatra in the development of MSMEs, identify the challenges faced, and the impact of the programs implemented on MSME actors. This study uses qualitative methods with case studies and descriptive quantitative methods. Data were obtained through in-depth interviews with the management of P2WP MUI North Sumatra and MSME actors who received productive waqf benefits, as well as through observation and documentation, in addition, statistical analysis was carried out using paired sample t-tests to determine the difference in MSME turnover before and after joining the program. The results of the study showed that P2WP MUI North Sumatra runs various empowerment programs so that MSMEs develop, such as productive waqf outlet facilities, training and coaching, and holding bazaars. This program helps MSMEs increase competitiveness, reduce operational costs, and expand market access. The results of the study also showed that there was a significant increase in turnover after joining, and the program had a positive impact on MSME actors.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran P2WP MUI Sumut dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta dampak dari program yang dijalankan ke pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus dan kuantitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus P2WP MUI Sumut dan pelaku UMKM penerima manfaat wakaf produktif, serta melalui observasi dan dokumentasi, selain itu dilakukan analisis statistik menggunakan uji *paired sample t-test* untuk mengetahui perbedaan omzet UMKM sebelum dan sesudah bergabung dalam program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2WP MUI Sumut menjalankan berbagai program pemberdayaan agar UMKM berkembang, seperti fasilitas gerai wakaf produktif, pelatihan dan pembinaan serta penyelenggaraan bazar. Program ini membantu UMKM dalam meningkatkan daya saing, mengurangi biaya operasional, dan memperluas akses pasar. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat peningkatan omzet yang signifikan setelah bergabung, serta program memberikan dampak positif terhadap pelaku UMKM.

1. Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor UMKM telah menyerap 75,33 persen dari total tenaga kerja non pertanian dan memberikan kontribusi sebesar 60,34 persen dari total PDB nasional. Bahkan ketika krisis ekonomi terjadi pada tahun 1998, UMKM masih mampu berdiri kokoh, ketika pola perekonomian sedang dalam arah yang tidak stabil [1]. Kontribusi dan kekuatan positif UMKM mendorong peningkatan jumlah UMKM yang selalu bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2018, Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat sedikitnya terdapat 64,2 juta UMKM di Indonesia. Jumlah tersebut cukup

besar untuk mendukung pergerakan ekonomi nasional [2].

Meskipun jumlah UMKM cukup banyak, tidak sedikit dari mereka masih menyisakan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM [3]. Menurut Pj Gubernur Sumatera Utara 40 persen UMKM mengaku bahwa ada beberapa kendala utama yang mereka hadapi, beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan permodalan, kesulitan pemasaran, serta kekurangan Sumber Daya Manusia. Kondisi ini menyebabkan banyak UMKM yang stagnan dan kesulitan untuk berkembang. Salah satu instrumen ekonomi syariah yang berfungsi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat adalah mampu membantu menggerakkan usaha mikro dan menengah melalui wakaf.

Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama dalam mendukung pengembangan sektor riil [4]. Dalam sejarah Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung sektor pendidikan, sosial, dan keagamaan, terutama dalam penyediaan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, tanah kuburan serta pusat kesehatan [5]. Konsep ini bertujuan untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi umat dengan mengalokasikan harta yang tidak boleh diperjual belikan tetapi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum [6]. Oleh karena itu, wakaf menjadi salah satu bentuk amal jariyah yang memiliki dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Wakaf sering dikaitkan dengan aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial [7]. Banyak lembaga wakaf yang mengelola aset ini dalam bentuk sarana pendidikan, tempat ibadah, atau fasilitas kesehatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam perkembangannya, konsep wakaf tidak lagi terbatas pada aset tidak bergerak, tetapi dapat dikelola secara produktif [8]. Pengelolaan wakaf yang semakin mendapat perhatian adalah wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, baik untuk umat maupun masyarakat secara luas [9]. Pemanfaatan wakaf produktif ini sejalan dengan upaya pemerintah dan berbagai lembaga dalam mengatasi kesenjangan ekonomi, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan pilar penting perekonomian Indonesia [10].

Wakaf produktif merupakan salah satu bentuk pengelolaan wakaf yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat digunakan bagi kesejahteraan umat [11]. Berbeda dengan wakaf konvensional yang lebih sering berbentuk aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, wakaf produktif dapat berupa aset yang dikelola secara aktif untuk menghasilkan keuntungan. Dalam konteks ini, aset wakaf seperti tanah dapat digunakan untuk usaha pertanian, perkantoran, atau pusat perdagangan, sementara harta bergerak seperti uang bisa diinvestasikan dalam bisnis syariah yang hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial dan ekonomi [12].

Wakaf produktif memungkinkan aset wakaf terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat [13]. Dengan sistem pengelolaan yang baik, wakaf produktif tidak hanya menjadi instrumen sosial, tetapi juga berperan dalam meningkatkan perekonomian umat melalui pendayagunaan dana yang lebih luas dan berkelanjutan. Wakaf produktif merupakan wakaf yang dikelola dengan tujuan menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan [14]. Pemanfaatan wakaf produktif ini dapat menjadi

solusi bagi sektor ekonomi, terutama untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah [4].

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah [14]. Di Indonesia, keberadaan UMKM terbukti mampu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi, mulai dari mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia [15]. Pengembangan UMKM tidak hanya bergantung pada kemampuan manajerial pelaku usaha, tetapi juga pada dukungan eksternal seperti akses modal, pendampingan bisnis, serta kebijakan yang berpihak kepada mereka. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan UMKM adalah keterbatasan permodalan [16]. Banyak pelaku usaha kecil yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan karena keterbatasan agunan atau kurangnya akses informasi terkait skema pembiayaan yang tersedia. Oleh karena itu, berbagai skema pembiayaan alternatif, termasuk wakaf produktif, dapat menjadi solusi dalam membantu UMKM berkembang.

Wakaf produktif memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan UMKM, terutama dalam aspek permodalan dan fasilitas usaha. Salah satu bentuk implementasi wakaf produktif yang dapat dirasakan langsung oleh UMKM adalah penyediaan tempat usaha secara gratis atau dengan biaya terjangkau melalui aset wakaf [17]. Dengan adanya gerai wakaf yang diberikan kepada pelaku usaha kecil, mereka dapat lebih fokus dalam menjalankan bisnis tanpa terbebani biaya sewa tempat yang tinggi.

Menurut penelitian tertentu, wakaf produktif dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam mendukung UMKM berkembang [18]. Selain itu, pengelola wakaf produktif juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam memberikan pembinaan usaha, membantu UMKM dalam aspek pemasaran, serta menghubungkan mereka dengan jaringan bisnis yang lebih luas. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan alternatif, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan daya saing UMKM di pasar.

Penelitian ini mengacu pada beberapa studi sebelumnya yang membahas peran wakaf dalam pemberdayaan ekonomi, khususnya dalam mendukung pengembangan UMKM. Kajian-kajian ini menjadi referensi penting dalam melihat bagaimana wakaf produktif dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi umat. Salah satu penelitian yang relevan adalah studi yang dilakukan oleh Muhammad Faisal Yahya dan tim mengenai peran MUI Sumatera Utara dalam pemberdayaan wakaf al-nuqud untuk

meningkatkan UMKM di Sumatera Utara. Penelitian ini menyoroti bagaimana wakaf uang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam kajiannya, MUI Sumatera Utara memiliki skema tertentu dalam mengelola wakaf uang agar dapat membantu pengembangan UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf *al-nuqud* memiliki potensi besar dalam meningkatkan kapasitas usaha mikro dan kecil, namun masih terdapat tantangan dalam hal literasi wakaf serta keterbatasan akses bagi sebagian pelaku usaha.

Penelitian lain yang juga relevan mengkaji strategi pengelolaan wakaf produktif oleh Dompot Dhuafa Waspada dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini membahas bagaimana Dompot Dhuafa Waspada menerapkan strategi pengelolaan wakaf produktif yang berbasis bisnis sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang baik dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program usaha yang dijalankan. Namun, tantangan yang dihadapi adalah keberlanjutan usaha berbasis wakaf serta efektivitas pengelolaan aset wakaf dalam jangka panjang.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Septi Purwaningsih lebih menyoroti secara umum peran wakaf dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam studinya, dijelaskan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen ekonomi yang dapat mendukung sektor usaha kecil dan menengah. Namun, pemanfaatan wakaf masih belum optimal karena minimnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat dalam mengembangkan skema wakaf produktif yang lebih efektif.

Ketiga penelitian ini memiliki keterkaitan dengan studi yang sedang dilakukan, namun terdapat perbedaan fokus dalam objek penelitian. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran P2WP MUI Sumatera Utara dalam mengembangkan UMKM melalui berbagai program pemberdayaan, seperti gerai wakaf UMKM, fasilitasi sertifikasi halal, serta pelatihan dan pendampingan usaha. Penelitian ini mencoba menggali bagaimana pemanfaatan wakaf produktif dapat membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam pemanfaatan wakaf untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, melalui program Pusat Pengembangan Wakaf Produktif (P2WP), berupaya untuk mengoptimalkan potensi wakaf dalam mendukung UMKM [18]. Program ini mencakup pemberdayaan termasuk penyediaan tempat pemasaran melalui Gerai Wakaf P2WP, pendampingan usaha, serta berbagai bentuk

fasilitasi bagi UMKM untuk mengembangkan usaha mereka.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di MUI Sumatera Utara melalui sektor pusat pengembangan wakaf produktif (P2WP) dapat diketahui bahwa banyak masyarakat khususnya UMKM yang kesulitan untuk berkembang seperti keterbatasan permodalan, kesulitan pemasaran [19]. Selain itu fenomena yang ditemukan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui program dari P2WP MUI Sumut, Tentu saja hal ini menjadi masalah yang harus segera diselesaikan karena masyarakat juga memiliki hak atas informasi. kebijakan informasi yang diberikan MUI Sumatera Utara melalui Pusat Pengembangan Wakaf Produktif.

Melalui permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut menjadi jurnal ilmiah dengan judul yaitu Peran P2WP MUI Sumatera Utara dalam Mengembangkan UMKM melalui Wakaf Produktif penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran yang dilakukan oleh P2WP MUI Sumut dalam mengembangkan UMKM melalui wakaf produktif, apa saja tantangan yang dihadapi oleh P2WP dalam mengembangkan UMKM, dan bagaimana dampak dari program P2WP MUI Sumut terhadap UMKM. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana P2WP mengembangkan UMKM di Sumatera Utara. Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara konsep utama yang menjadi fokus kajian. Karangka berfikir yang akan disajikan pada Tabel 1.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dukungan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan pengurus P2WP MUI Sumut dan pelaku UMKM yang menerima manfaat program wakaf produktif. Sementara itu, data kuantitatif berupa catatan omzet usaha sebelum dan sesudah bergabung dianalisis menggunakan uji *Paired Sample T-Test* melalui SPSS untuk melihat signifikansi perubahan yang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam.

Penelitian ini dilakukan di Pusat Pengembangan Wakaf Produktif (P2WP) MUI Sumatera Utara, yang berlokasi di Jl. Majelis Ulama No. 3, Medan. Waktu penelitian dimulai sejak Januari 2025 hingga Maret 2025, yang mencakup pengumpulan data, wawancara, analisis, dan penyusunan hasil penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan wakaf produktif di P2WP MUI Sumut dan UMKM yang menjadi mitra. Informan terdiri dari Pengurus P2WP MUI Sumut yang memiliki peran dalam pengelolaan wakaf produktif dan Pelaku UMKM yang telah

mendapat manfaat wakaf produktif dari P2WP MUI Sumut.

Penelitian ini menggunakan teknik data triangulasi dengan membandingkan informasi dari pengurus P2WP, pelaku UMKM, dan dokumen resmi untuk

memastikan kebenaran data. Kemudian triangulasi teknik dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi untuk memperkuat temuan penelitian.

Tabel 1. Kerangka Berpikir

Aspek	Penjelasan
Fenomena	Masih banyak UMKM yang belum mengetahui atau memanfaatkan program gerai wakaf produktif yang disediakan oleh P2WP MUI Sumut.
Permasalahan	Banyak UMKM di Sumatera utara menghadapi kendala dalam pengembangan usaha, seperti keterbatasan modal dan akses pasar yang terbatas. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah melalui wakaf produktif, yang dikelola oleh P2WP Mui Sumut.
Teori yang Digunakan	1. Teori Wakaf Produktif Wakaf produktif memungkinkan aset wakaf terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat [13]. Dengan sistem pengelolaan yang baik, wakaf produktif tidak hanya menjadi instrumen sosial, tetapi juga berperan dalam meningkatkan perekonomian umat melalui pendayagunaan dana yang lebih luas dan berkelanjutan 2. Teori Pengembangan Salah satu tantangan utama dalam pengembangan UMKM adalah keterbatasan permodalan [16]. Banyak pelaku usaha kecil yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan karena keterbatasan agunan atau kurangnya akses informasi terkait skema pembiayaan yang tersedia. Oleh karena itu, berbagai skema pembiayaan alternatif, termasuk wakaf produktif, dapat menjadi solusi dalam membantu UMKM berkembang.
Hubungan antara Teori dan permasalahan	Teori wakaf produktif menjelaskan bahwa aset wakaf dapat dikelola secara produktif untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, masalah yang diamati menunjukkan bahwa banyak UMKM menghadapi keterbatasan modal dan akses pasar. P2WP MUI Sumut menerapkan konsep wakaf produktif melalui berbagai program pemberdayaan, seperti Gerai Wakaf UMKM, sertifikasi halal, dan pelatihan usaha. Hal ini membuktikan bahwa teori wakaf produktif dapat menjadi solusi nyata dalam mendukung pengembangan UMKM, sejalan dengan teori pengembangan UMKM yang menekankan pentingnya dukungan modal dan kapasitas usaha.
Tujuan Penelitian	Tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana peran P2WP dalam mengembangkan UMKM dengan fokus mengkaji secara mendalam strategi yang diterapkan oleh P2WP MUI Sumut dalam mengembangkan UMKM, kemudian tantangan yang dihadapi oleh P2WP dalam mengembangkan UMKM dan dampak dari program P2WP ke pelaku UMKM.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pembentukan Lembaga P2WP MUI Sumut

Dari hasil wawancara dengan Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M. Hum. (Direktur P2WP MUI Sumut) dan Mhd. Mulyo Panco Nitip, S.Pd. (Sekretaris P2WP MUI Sumut), gagasan awal pembentukan P2WP telah muncul sejak tahun 2013, dimulai dengan inisiatif Gerakan Wakaf Produktif Perkebunan Sawit yang bekerja sama dengan PT Bank Muamalat Indonesia. Rencana ini bertujuan untuk mengembangkan lahan wakaf produktif seluas 300 hingga 1.000 hektare dengan Bank Muamalat sebagai penghimpun dana wakaf dari masyarakat. Namun, meskipun semangat inisiatif ini tinggi, realisasinya mengalami kendala,

terutama dalam hal pendanaan dan perizinan. Kendati demikian, upaya ini menjadi fondasi kuat bagi pengelolaan wakaf produktif yang lebih sistematis di Sumatera Utara.

Pada tahun 2017, MUI Sumut menerima dana CSR sebesar Rp200 juta dari Bank Sumut yang digunakan untuk membangun Laboratorium Kewirausahaan Wakaf Produktif. Lembaga ini berkembang menjadi P2WP MUI Sumut, yang secara resmi didirikan pada 10 Februari 2022 dengan tujuan mengelola wakaf secara lebih profesional dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat. Struktur Kepengurusan P2WP Sumut yang akan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Struktur Kepengurusan P2WP Sumut

Jabatan	Nama	Tugas dan Tanggung Jawab
Direktur P2WP	Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M. Hum.	Bertanggung jawab atas kebijakan strategis dan arah pengelolaan wakaf produktif
Sekretaris	Mhd Mulyo Panco Nitip, S.Pd.	Mengelola administrasi dan koordinasi program kerja P2WP
Bendahara	Dr. H. Saparuddin, SE, Ak, SAS, M, Ag., MA., CA.	Mengelola keuangan, termasuk dana wakaf yang dihimpun dan disalurkan
Divisi Pengembangan & Inovasi	Rustam, MA.	Bertanggung jawab atas unit bisnis berbasis wakaf, termasuk gerai wakaf produktif dan unit usaha lainnya

Sejak berdirinya, P2WP MUI Sumut telah mengembangkan beberapa program, seperti Gerai Wakaf Produktif yang memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka secara gratis. Temuan ini sejalan dengan penelitian [18] dalam jurnalnya yang berjudul Peran MUI Sumatera Utara Melalui Pemberdayaan Wakaf Al Nuqud dalam Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Sumatera Utara. Dalam penelitian tersebut, disebutkan bahwa pembentukan P2WP MUI Sumut merupakan bentuk implementasi wakaf produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat melalui pengelolaan dana wakaf yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

3.2. Peran P2WP MUI Sumut dalam mengembangkan UMKM melalui Wakaf Produktif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum., selaku Direktur P2WP MUI Sumut, dan Mhd. Mulyo Panco Nitip, S.Pd., selaku Sekretaris P2WP, lembaga ini berfungsi sebagai fasilitator antara pewakaf, *nadzir*, dan pelaku UMKM penerima manfaat. Pusat pengelolaan wakaf produktif (P2WP) MUI Sumatera Utara memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan UMKM melalui wakaf produktif. P2WP mengembangkan UMKM dari beberapa program pemberdayaan yang sudah dijalankan. Beberapa peran P2WP MUI Sumut dalam pengembangan UMKM melalui pemberdayaan wakaf produktif yaitu:

3.2.1. Penyediaan Akses Pasar bagi UMKM

P2WP menyediakan wadah bagi UMKM untuk memasarkan produknya melalui Gerai Wakaf Produktif. Gerai ini berfungsi sebagai pusat distribusi bagi produk-produk UMKM yang telah dikurasi agar sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM, seperti pemilik Kede Raisya dan Kede Risol Mayo, mereka menyatakan bahwa keberadaan gerai ini sangat membantu dalam meningkatkan visibilitas produk mereka. Saat ini sekitar 19 UMKM sudah bergabung di Gerai Wakaf Produktif tersebut. Penerima Manfaat Pemasaran Produk UMKM di Gerai Mui (P2WP) yang akan disajikan pada Tabel 3.

3.2.2. Pelatihan dan Pembinaan UMKM

P2WP MUI Sumatera Utara tidak hanya berperan dalam memfasilitasi pemasaran produk UMKM melalui Gerai Wakaf Produktif, tetapi juga aktif dalam memberikan pelatihan dan pembinaan agar UMKM dapat berkembang. Berikut adalah beberapa program pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan P2WP MUI Sumatera Utara yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Penerima Manfaat Pemasaran Produk UMKM di Gerai MUI (P2WP)

No	Merek Produk	Nama Produk
1	Kedai Wakaf P2WP Mui Sumut	Sayur Hidroponik, Peci, Parfum, Beras
2	Uni Upik	Kue Bawang, Keju Goreng
3	Ratu Kasturi	Juice Kasturi
4	Kriken	Kriken Original, Kriken Balado
5	Kedai Risol Mayo	Risol, Burger
6	Lesti Snack	Orong-orong
7	Sehat Sejahtera	Teh Serai
8	Kozma	Black Garlic RGI Premium
9	Kedai Raisya	Kripik pisang, makanan ringan
10	Tauco-Qu	Tauco Udang Pukul
11	Umi Ali	Keju Goreng
12	As-Syifa	Madu Akasia, Madu Sialang, Jahe Bubuk
13	Tika Cookery	Dodol, Wajik Bandung, Coconut Oil VCO
14	Jajan Kak Lady	Salad Buah
15	Umi 4R	Bawang Goreng, Bawang Putih Goreng
16	Toko Salamah	Madu Salamah
17	Amanah	Madu Hutan Alami Amanah
18	Di & Ro	Ting-ting Kacang & Jahe
19	Bolu Kampoeng	Bolu Kampoeng

a) Pelatihan Digital Marketing

P2WP MUI menyadari bahwa banyak pelaku UMKM masih kesulitan dalam memasarkan produknya secara *online*. Oleh karena itu, mereka mengadakan pelatihan digital marketing, di mana para peserta diajarkan cara menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp Business untuk meningkatkan penjualan. Misalnya, Kede Risol Mayo yang dikelola oleh Ibu Sulistiana, setelah mengikuti pelatihan ini, mulai aktif memasarkan produknya secara *online*, yang berdampak pada peningkatan jumlah pelanggan.

b) Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan yang dilakukan P2WP MUI Sumatera Utara merupakan salah satu program strategis dalam mendukung pengembangan UMKM. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai strategi bisnis dan perencanaan usaha.

c) Manajemen Keuangan Syariah

Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam pencatatan keuangan, sehingga P2WP memberikan pelatihan tentang manajemen keuangan berbasis syariah. Kede Raisya, misalnya, sebelumnya hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran secara sederhana, tetapi setelah mengikuti pelatihan ini, mereka mulai menerapkan pencatatan keuangan yang lebih sistematis sesuai dengan prinsip syariah.

d) Pelatihan Produksi dan Inovasi Produk

Untuk meningkatkan daya saing UMKM, P2WP juga memberikan pelatihan terkait inovasi produk, termasuk pengemasan dan sertifikasi halal. Salah satu contohnya adalah usaha minuman Jeruk Kasturi, yang awalnya hanya dijual dalam kemasan biasa. Setelah mendapatkan pelatihan dari P2WP, mereka mulai menggunakan kemasan yang lebih menarik dan mendapatkan sertifikasi halal, sehingga lebih dipercaya oleh konsumen. Melalui program pelatihan dan pendampingan ini, P2WP MUI Sumatera Utara berupaya memastikan bahwa UMKM yang dibina dapat berkembang dan lebih siap menghadapi tantangan di dunia usaha. Program ini telah memberikan dampak positif bagi pelaku usaha yang berpartisipasi.

3.2.3. Penyelenggaraan Bazar dan Promosi Produk UMKM

Salah satu program unggulan P2WP adalah penyelenggaraan bazar yang bertujuan memperkenalkan produk-produk UMKM kepada masyarakat luas. Dalam wawancara dengan pengurus P2WP, disebutkan bahwa bazar yang diadakan pada tahun 2022 berhasil mengundang banyak pelaku UMKM untuk berpartisipasi.

Dari hasil wawancara dan data yang diperoleh, peran P2WP MUI Sumut dalam mendukung UMKM melalui wakaf produktif cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa wakaf produktif dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi jika dikelola secara transparan dan berkelanjutan [16]. Wakaf produktif memiliki potensi besar dalam mendukung UMKM, terutama jika didukung oleh lembaga keuangan syariah dan kebijakan yang berpihak kepada usaha kecil.

Hasil pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa P2WP MUI Sumatera Utara memainkan peran penting dalam pengembangan UMKM melalui wakaf produktif, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam aspek pemasaran digital dan edukasi kepada pelaku UMKM agar manfaatnya dapat lebih luas dirasakan.

3.3. Pengelolaan Wakaf Produktif oleh P2WP MUI Sumut dan Tantangan yang dihadapi

P2WP MUI Sumatera Utara mengelola wakaf produktif dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas guna memastikan dana wakaf dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pengembangan UMKM. Pengelolaan ini mencakup dua aspek utama, yaitu pengelolaan dana wakaf yang masuk dan pengelolaan keuntungan dari hasil usaha wakaf produktif. Dana wakaf yang dikelola oleh P2WP MUI Sumut berasal dari berbagai sumber, termasuk wakaf tunai dari masyarakat, dana CSR dari

perusahaan, serta hibah dari mitra kerja sama seperti Bank Syariah dan lembaga filantropi Islam. Dana ini kemudian digunakan untuk membiayai program-program wakaf produktif yang telah dirancang, seperti pembangunan Gerai Wakaf Produktif, pendampingan UMKM, dan penyelenggaraan berbagai pelatihan usaha berbasis syariah.

Menurut Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum., direktur P2WP MUI Sumut, salah satu prinsip utama dalam pengelolaan dana wakaf adalah tidak boleh mengurangi pokok wakaf (*naẓar* wakaf), sehingga dana yang terhimpun harus dikelola secara produktif agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi penerima manfaat (*mauquf 'alaihi*). Oleh karena itu, P2WP lebih banyak mengalokasikan dana untuk aset usaha produktif daripada pemberian langsung kepada pelaku UMKM. Kesimpulannya, P2WP MUI Sumut itu tidak memberikan uang langsung ke pelaku UMKM, tetapi mereka mengelola dana wakaf agar bisa terus berkembang dan digunakan untuk membantu UMKM dalam jangka panjang.

Pusat Pengembangan Wakaf Produktif (P2WP) Mengelola Wakaf Produktif dengan cara mengumpulkan dana wakaf, jadi dana wakaf berasal dari masyarakat yang mewakafkan uangnya, bantuan dari perusahaan (CSR), dan hibah dari mitra seperti bank syariah. Uang ini dikumpulkan dan tidak boleh habis atau dipakai langsung, karena prinsipnya wakaf itu harus berkelanjutan. Kemudian dana wakaf ini digunakan untuk membangun usaha, seperti Gerai Wakaf Produktif, Kedai Wakaf *Coffee Shop*, dan unit bisnis lainnya yang bisa menghasilkan keuntungan. Contohnya uang wakaf digunakan untuk membangun tempat usaha, atau membeli alat produksi untuk UMKM yang bekerja sama.

Selanjutnya dari usaha ini, P2WP mendapatkan keuntungan, misalnya dari hasil penjualan di Gerai Wakaf atau bisnis lain. Nah, Keuntungan ini bukan untuk pengurus P2WP, tetapi dibagi ke beberapa hal. Pertama digunakan kembali untuk membantu UMKM, misalnya menyediakan tempat usaha, pelatihan, atau pemasaran produk mereka. Kedua Menutupi biaya operasional P2WP seperti membayar listrik, sewa tempat gerai, atau biaya promosi. Dan yang ketiga untuk kegiatan sosial misalnya bantuan untuk UMKM yang butuh modal tambahan atau kegiatan sosial lainnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, P2WP MUI Sumut melakukan pelaporan berkala kepada Dewan Pimpinan MUI Sumatera Utara dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Laporan ini mencakup pencatatan pemasukan dan pengeluaran, serta hasil audit tahunan untuk memastikan dana wakaf dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Aspek Pengelolaan yang akan disajikan pada Tabel

Tabel 4. Aspek Pengelolaan

Aspek Pengelolaan	Sumber Dana	Pemanfaatan Dana
Pengelolaan Dana Wakaf	Wakaf tunai Masyarakat, CSR Perusahaan, hibah dan mitra	Pembangunan gerai wakaf, program UMKM, pelatihan dan pendampingan
Pengelolaan Keuntungan Wakaf	Keuntungan dari usaha wakaf (Gerai Wakaf)	Reinvestasi untuk UMKM, operasional P2WP, Kegiatan sosial dan edukatif

Dari hasil wawancara dengan Mhd. Mulyo Panco Nitip, S.Pd., sekretaris P2WP MUI Sumut, dijelaskan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan dana wakaf produktif adalah keterbatasan dana awal yang terhimpun. Oleh karena itu, mereka terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas sumber pendanaan dan memastikan keberlanjutan program.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi dalam implementasi wakaf produktif bagi UMKM dapat diatasi dengan memperkuat edukasi kepada pelaku UMKM, memperluas jaringan pendanaan, mengoptimalkan pemasaran digital, serta meningkatkan keterampilan SDM yang terlibat dalam program ini. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, wakaf produktif dapat menjadi solusi berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Sumatera Utara.

Berdasarkan teori [18] wakaf produktif yang dikelola dengan prinsip investasi dapat menjadi sumber pendanaan berkelanjutan bagi pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini juga didukung oleh pendapat [17] yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan wakaf agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong lebih banyak partisipasi dalam skema wakaf produktif.

Kesimpulannya, P2WP MUI Sumut telah menerapkan sistem pengelolaan dana wakaf yang berbasis produktif dengan memanfaatkan hasil usaha sebagai modal berkelanjutan untuk mendukung UMKM dan kegiatan sosial. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam penghimpunan dana dan pengelolaan bisnis, upaya yang dilakukan telah memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM yang tergabung dalam program ini.

3.4. Akses dan Dampak Program Wakaf Produktif terhadap UMKM

Gerai Wakaf Produktif yang dikelola oleh P2WP MUI Sumut dirancang sebagai tempat strategis bagi UMKM untuk memasarkan produknya tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk menyewa tempat usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur P2WP MUI Sumut, Dr. H. Akmaluddin Syahputra, M.Hum., akses ke gerai ini terbuka bagi semua UMKM yang ingin memanfaatkan fasilitas yang ada.

Pelaku UMKM yang ingin meletakkan produknya di Gerai Wakaf Produktif harus memenuhi beberapa syarat, Yang pertama adalah produk yang dijual harus halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Kedua

UMKM harus terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Ketiga bersedia mengikuti aturan pengelolaan yang ditetapkan oleh P2WP MUI Sumut. Gerai Wakaf ini berfungsi sebagai wadah pemasaran bagi pelaku UMKM yang masih mengalami keterbatasan dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Secara kualitatif, para pelaku UMKM menyatakan bahwa program ini membantu mereka meningkatkan kemampuan usaha serta memperluas pasar, sehingga berdampak positif pada perkembangan bisnis mereka.

Penelitian ini mengkaji perubahan kondisi usaha pelaku UMKM sebelum dan sesudah bergabung dalam program wakaf produktif yang dijalankan oleh P2WP MUI Sumut. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan 19 pelaku UMKM yang menjadi penerima manfaat. Tabel berikut mengkaji informasi mengenai pengeluaran usaha sebelum bergabung, omzet setelah bergabung serta estimasi keuntungan yang diperoleh masing-masing UMKM. Data Omzet Pelaku UMKM yang akan disajikan pada Tabel 5 dimana PSB adalah pengeluaran sebelum bergabung dan OSB adalah omzet sesudah bergabung. Dari Tabel 5, dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan omzet pada seluruh UMKM setelah bergabung dalam program wakaf produktif. Keuntungan yang diperoleh bervariasi, tergantung pada jenis usaha, kapasitas produksi, serta efektivitas pemanfaatan fasilitas yang diberikan oleh program P2WP MUI Sumut.

Untuk mengukur dampak program secara kuantitatif, dilakukan uji *paired sample T-Test* terhadap omzet UMKM sebelum dan sesudah bergabung dalam program wakaf produktif. Uji ini bertujuan mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan pada omzet sebelum dan setelah program, sehingga dapat dipastikan efektivitas program dalam meningkatkan performa UMKM. Secara kualitatif para pelaku UMKM menyatakan bahwa program ini membantu mereka meningkatkan kemampuan usaha serta memperluas pasar, sehingga berdampak positif pada perkembangan bisnis mereka. *Paired Samples Test* yang akan disajikan pada Tabel 6.

Berdasarkan hasil analisis, rata-rata omzet pelaku UMKM sebelum menerima manfaat wakaf produktif adalah sebesar Rp 11.368.421,05, sedangkan rata-rata omzet sesudah menerima manfaat adalah sebesar Rp 17.473.684,21. Terjadi peningkatan rata-rata omzet sebesar Rp 6.105.263,16. *Paired Samples Test Correlations* yang akan disajikan pada Tabel 7.

Tabel 5. Data Omzet Pelaku UMKM (Rupiah)

Nama UMKM	Jenis Usaha	PSB	OSB	Keuntungan
Kedai Wakaf P2WP Mui Sumut	Sayur Hidroponik, Peci, Parfum, Beras	1.250.000	1.800.000	550.000
Uni Upik	Kue Bawang, Keju Goreng	1.150.000	1.700.000	550.000
Ratu Kasturi	Juice Kasturi	1.100.000	1.650.000	550.000
Kriken	Kriken Original, Kriken Balado	1.050.000	1.600.000	550.000
Kedai Risol Mayo	Risol, Burger	1.300.000	2.000.000	700.000
Lesti Snack	Orong-orong	1.000.000	1.600.000	600.000
Sehat Sejahtera	Teh Serai	1.150.000	1.800.000	650.000
Kozma	Black Garlic RGI Premium	1.350.000	2.000.000	650.000
Kedai Raisya	Kripik pisang, makanan ringan	1.200.000	1.850.000	650.000
Tauco-Qu	Tauco Udang Pukul	1.100.000	1.750.000	650.000
Umi Ali	Keju Goreng	950.000	1.500.000	550.000
As-Syifa	Madu Akasia, Madu Sialang, Jahe Bubuk	1.050.000	1.600.000	550.000
Tika Cookery	Dodol, Wajik Bandung, Coconut Oil VCO	1.250.000	1.900.000	650.000
Jajan Kak Lady	Salad Buah	1.000.000	1.600.000	600.000
Umi 4R	Bawang Goreng, Bawang Putih Goreng	950.000	1.550.000	600.000
Toko Salamah	Madu Salamah	1.400.000	2.000.000	600.000
Amanah	Madu Hutan Alami Amanah	1.100.000	1.700.000	600.000
Di & Ro	Ting-ting Kacang & Jahe	1.050.000	1.700.000	650.000
Bolu Kampoeng	Bolu Kampoeng	1.200.000	1.900.000	700.000

Tabel 6. Paired Samples Test

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Sebelum	1136842,1053	19	131066,25261	30068,66053
Sesudah	1747368,4211	19	159403,12646	36569,58524

Tabel 7. Paired Samples Test Correlations

	N	Correlation	Sig.
Sebelum & Sesudah	19	0,956	0,000

Hasil uji korelasi antara data sebelum dan sesudah menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,956 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara omzet sebelum dan sesudah pelaku UMKM menerima manfaat dari program wakaf produktif.

Uji *Paired Sample T-Test* menunjukkan nilai t hitung sebesar 51,591 dengan derajat kebebasan (df) 18 dan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara omzet pelaku UMKM sebelum dan sesudah menerima manfaat dari wakaf produktif P2WP MUI Sumut.

Hasil ini memperkuat temuan bahwa program wakaf produktif yang dijalankan oleh P2WP MUI Sumut memberikan dampak positif dan nyata terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM. Peningkatan omzet secara signifikan ini menjadi bukti bahwa pengelolaan wakaf dalam bentuk produktif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor usaha kecil dan menengah. *Paired Samples Test* yang akan disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Paired Samples Test

Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
			Lower	Upper			
-610526.31579	51583.12431	11833.98032	-635388.58586	-585664.04571	-51.591	18	.000

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran P2WP MUI Sumatera Utara dalam pengembangan UMKM melalui wakaf produktif, dapat disimpulkan bahwa P2WP MUI Sumut berperan aktif dalam memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM, khususnya melalui program Gerai Wakaf Produktif. Pendampingan tersebut meliputi pelatihan kewirausahaan, pembinaan manajerial, serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk. Meskipun program ini tidak memberikan tambahan modal secara langsung, namun hasil observasi dan analisis menunjukkan bahwa para pelaku UMKM memperoleh manfaat yang nyata, seperti peningkatan omzet, kepercayaan konsumen, serta motivasi untuk mengembangkan

usahnya. Hasil uji statistik menggunakan *Paired Sample T-Test* menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara omzet UMKM sebelum dan sesudah bergabung dalam program. Rata-rata omzet UMKM mengalami peningkatan berkisar antara Rp 300.000 hingga Rp 700.000 per bulan setelah bergabung. Selain itu, pelaku UMKM juga mengalami perbaikan dalam manajemen usaha, termasuk pencatatan keuangan, inovasi produk, dan strategi penjualan. Hal ini menandakan bahwa wakaf produktif dapat memberikan dampak ekonomi secara nyata walau tanpa suntikan dana tunai, asalkan didukung dengan pendampingan yang berkelanjutan dan sistem yang baik. Dengan demikian, wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat,

khususnya dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM berbasis keislaman.

Daftar Rujukan

- [1] Sakti, R., Putra H., Andri S. (2022). *Kota Cerdas Islam : Studi Literasi Dan Inklusi Dalam Perilaku Keuangan Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)*. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.3301>
- [2] Nurul, R., Muhammad, I., Venny, S., & Hartin, F. (2023). *Era Digital bagi UMKM dan Koperasi di Indonesia*. 12.
- [3] Soemitra, A., Inda, T., & Rahma, F. (2022). *Ekonomi Peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Campuran dari Mawaridussalam Indonesia*.
- [4] Siregar, S. (2020). Model Fundrising Wakaf di Perguruan Tinggi (Pengalaman UINSU Medan). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 413. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1389>
- [5] Nurdin, N. (2024). Konsepsi Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Produk Lokal Aceh. *Ameena Journal*, 2(4), 458-468. <https://doi.org/10.63732/aij.v2i4.148>
- [6] Alam, A., Rahmawati, M. I., & Nurrahman, A. (2021). Manajemen Wakaf Produktif Dan Tantangannya Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pdm Surakarta. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 23(1), 114-126. <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16799>
- [7] Ningsih, A. S., & Yunus, M. (2024). Analisis Hukum Islam dan UU Wakaf terhadap Aset Wakaf Tidak Tercatat:(Studi Kasus pada Masjid Al-Ijabah Bandung Wetan). *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 113-120.
- [8] Atsar, A. (2021). Sosialisasi Kegiatan Penyuluhan Umkm Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Mempunyai Potensi Dan Peran Strategis Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(5), 1202-1210. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i5.4142>
- [9] Siregar, M. Z., Imsar, I., & Syahbudi, M. (2022). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Waspada. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(3), 829-839. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2145>
- [10] Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>
- [11] Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 64. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i1.4587>
- [12] Rahayu, R. D., & Agustianto, M. A. (2020). Analisis implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) perspektif prinsip ekonomi syariah. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1(2), 145-161. <https://doi.org/10.15642/mzw.2020.1.2.145-161>
- [13] Akmalluddin, S. (2013). *Wakaf*. Citapustaka Media.
- [14] Syarifuddin, F. (2024). Productive WAQF business models through the integration of Islamic social and commercial finance. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(4), 620-655. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i4.1440>
- [15] Nurbaiti, N., Asmuni, A., Soemitra, A., Imsar, I., & Aisyah, S. (2023). Behavior analysis of MSMEs in Indonesia using fintech lending comparative study between sharia fintech lending and conventional fintech lending. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(4), 92-99. <http://doi.org/10.29210/020232273>
- [16] Mubarak, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Simbiosis Rekatama Media.
- [17] Ikhsan, F. K., Firdaus, M. D. (2024). Peran Zakat, Infak, Dan Wakaf Dalam Menggerakkan Ekonomi Umat. *Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 6.
- [18] Faisal, M., Nomor, Y., Samri, Y., Nasution, J., Bisnis, E., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). *Peran MUI Sumatera Utara Melalui Pemberdayaan Wakaf Al Nuqud dalam Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Sumatera Utara Sumatera*. 11(2), 239-247.
- [19] Wijaya, B. (2022). Persepsi Mahasiswa Febi Uin Sumatera Utara Terhadap Cash Wakaf. *Islamic Circle*, 3(1), 12-20. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i1.657>